



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/970/KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOANTI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a Surat Camat Tulakan tanggal 04 Desember 2023 Nomor 140/635/408 70/2023 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengesahan (PAW) Anggota BPD,
b Surat Kepala Desa Wonoanti tanggal 01 Desember 2023 Nomor 140/344/408 70 15/2023 Perihal Permohonan Pengesahan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD
- Menimbang** : a bahwa sehubungan **HENDRA WIJANARKO** anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan mengundurkan diri, maka perlu pemberhentian yang bersangkutan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa,
b bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- 6 Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **HENDRA WIJANARKO** dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

